SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMDR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahah berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraluran Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Uudang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang . . .

4. UnJang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gipta Kerja (Lelnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanosia Nomor 6573);
5. Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembarau Negara Republik ludonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 201S TENTANG PENOADAAN DARANO/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketenluan dalam Peraturan Presiden Nolnor 16 Tahuu 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 33) diubah sebagai berikul:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 dlsisipkan 1 (salu) angka, yakni angka I0a, ketentuah angka 14, angka 16, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka I8 Pasal 1 diubah, di antara angka 1S dan angka I9 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yahni angka I8a dan angka 18h, di antara angka 29 dan angka 30 Pasal I disisipkan 1 (satu) angad, yakni angka 29a, ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 50 Pasal 1 diubah, serta ditambahkau 1 (satu) angka yakni angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden Ini, yang dimaksud dengad:

I. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutuya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pehgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APEN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebulahan, sampai dengari serah terima hasil pekerjasn.
2. Kementerian Negara yahg selanjutuya disebut Kemenlerian adalab perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga . . .

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian NegarA dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Uudang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan peraerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pemerintan Uaerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin peiaksanasn urusan pemerintahan yang menjaJi kewenangan daerah otonom.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pamerintah yang selanjutnya diaingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas meugembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peraerintah.

7. Pengguna Anggaran yang seianjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan peuggunaan anggaran Kemeuterian Negara/Lembaga/Petangkat Daerah.

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Peiaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dan PA untuk melaksanakan sebagian keweuangan Jan tangguug jawab penggunaan anggaran pada Rementerian Negara/Lembaga yaug bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APED yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam meiaksanakau sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerari.

10. Pejahat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kswenangan oleh PA/KPA umtuk mengambil kepulusan dan/atau melakukan lindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran ahggaran belanja negara/anggaran belanja daerak.

10a. Pejabat . . .

10a. Pejabat Pelakaana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disehut PPTK adalah pejabal pada Unil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beperapa kegiatan dari sualu program sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Unil Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutuya disingkat UKPBJ adalah unit knja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerab yang menjadi pusat keungguian Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kelompok Kerja Pemiliban yang selanjutnya disebut Pekja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Repala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

13. Pejabal Peugadaan adalah pejabat administrasi/pejabat tungsional/personei yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

14. Dihapus.

15. Oihapus.

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibari kepercayaan oleh Kemeuterian/Lembaga/Perangkal Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

17. Penyeienggara Swakeloia adalah tim yang menyeienggarakan kegialan secara Swakelola.

13. Stanber Uaya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Nou-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengsdaan Barang/Jasa Pemerintah.

1Sa. Pejabat Fungsienal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disehut Pengelola Peugadaan Barang/Jasa , adalah Aparatur Sipil Negara yang niberi tugas, tanggung jawah, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang uutuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

iSh. Personel . . .

18h. Personel selain Pejabat Fungsional Pengeloia Pengsdaan Barang/Jasa yang selanjutnya disekut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasiodal Indouesia, dan anggota Kepolisian Negara Bepuhlik Indouesia yang diberi tugas, tahggung jawah, wewenang, dan hak secara penah oleh pejabat yang berwenang untuk melakaanakan ksgiatan Pangadaan Barahg/Jasa.

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disiagkal RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oiek Kementerian/Lembaga/Perangkat Daetah.

20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kehutuhan barang/jasa pemerintah.

21. Layanan Pengadaan Secara Eiektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

22. Aparal Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawesan melaiui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan ksgiatan pengawasan laiu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerinlnh.

23. Pengadaan Barang/Jasa melalni Swakeloia yang selanjutnya disebul Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oieh Kementerian/bembaga/Perangkat Daerab, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atan kelempek masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutuya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukareta berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, Jan tujuan untuk berpartisipasi Jalam pembangunan demi tercapainya tujuan Nepara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasaikan Pancasila.

25. Kciompok Masyarakat adalah kelampek mesyarakal yang meianaanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Jukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

26. Pengadaan . . .

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat Jiperdagangkan, dipakal, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

29a. Produk adalah barang yang dihuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

30. Pekerjaan Koustruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembanguaan, pengoperasian, pemeliharaan, petabengkaran, dan pembangunan kembaii suatu bangunan.

31. Jasa Konsuitansi adalah jasa iayaaan profesional yang metabutubkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

32. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenai luas di Junia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang diteiapkan oleh PPK yang telah memperbitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

34. Penelitian . . .

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk menaapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
42. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara bertingkat.
43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang diterapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44. Kontrak . . .

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuinya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

45. Usatia Mikro adalab usaha proJuktif mlllk orang peramngan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaba Mikro sebagaitoana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah.

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri Jan Jilakukan oleb orang perorangan atau baJan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buksn cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak iangsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenubi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

47. Dihapus.

48. Surat Jaminan yang selanjuinya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dlkelnarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asaransi/lembaga keuangan khueus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksper Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unaangan di bidang lembaga pemblayaan ekspor Indonesia.

49. Sanksi Daftar Hitam adalab sanksi yang diberikan kepada peserta pemiliban/Penyedia bempn larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di selurub Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalata jangka waktu tertentu.

50. Fengadaan Berkslanjutau adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan seeara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lambaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap iingkungan dan sesial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Kensolidasi . . .

51. Konsolidasi Pengadaaa Barang/Jasa adaiah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa pakst Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontiak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan Jalam Kontrak menjadi tiJak dapat dipenuhi.

53. Kapala Lembaga adalah Kepala LKPP.

54. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/daaa melalui penyelenggara perdagangan melalul sistem elektronik dan ritel daring.

2. Ketentuan huruf a, huruf c, huruf g, dan hutuf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

b. moningkatkan benggunaan produk dalam negeri;

c. meningkatkan petan serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperssi;

d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;

e. mendukung pelaksanasn penelihan dan pemanfaatan harang/jasa hasll penelitian;

f. meningkutkan keikotsertaan inJustrl kreatlf;

g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberiksn perluasan kesempatan berusaha; dan

h. meningkaikan Pengadaan Berkelanjutan.

3. Ketentaan . . .

3. Ketentuan huruf g Pasal 8 dihapus, sehingga Pesal 8 kerhuuyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemiahan;
f. Agea Pengadaan;
g. dihapus;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

4. Di antara buruf f Jas huruf g ayat (1) Pesol 9 disisipkan 1 (satu) buruf yakni buruf f1, Pasal 9 ayat (1) hurni i dihapus, serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 Jiuhah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 9

(1) PA sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 a. meiakukan tindakan yang mengakiLatkan pengaiuaran anggaran belanja;
 h. mengadakan perjanjian Jengan pihak lain dalani batas anggaran belanja yang miah diterapkan;
 o. menetapkan pereneanaan pengadaan;
 d. menetapkan Jan mengumumkan RUP;
 e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 f. menetapkan Penunjukan bangsung untuk Tender/Seleksi ulang gagai;
 f1. menetapkon penganaan Sanksi Daftar Hitam;
 g. menetapban PPK;
 b. menempkan Pejabat Pengadaan;

i. dihapus . . .

i. dihapus;

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan tim teknis;

l. menetapkan tim juri/tim ahil untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat meiimpabkan kewenangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat meiimpabkan kewenangan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) buruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggab Banding peserto Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA . . .

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. menetapkan rancangan kontrak;

e. menetapkan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paket sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan Kontrak;

j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l. menyerahkan . . .

l. menyerahkan hasil pekərjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia;

n. menetapban tim pendukung;

o. menetapkon tim ahll atau tenaga ahll; dan

p. menetaplain Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimuksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangau dari PA/KPA, meliputi:

a. melukukan tianakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hai tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagalmana danaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan buruf m.

(4) PPTK yang melakaanakan tugas PPK sebagaimana dimakəud pada ayat (3) wajib memenuhi parsyaratan kompetensi PPK.

7. Koteutuan huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksaurakan persiapan dan pelaksanaau pemilihan Penyedia kecuall *E-purchasing* dan Pengadaan Langeung;

b. dlhapus; dan

o. menelapkan . . .

c. menetapkan pemenang pemilikan/Penyedia untuk metade pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket PengadLan Jasa Konsultansi dengan nllai Pagu Anggaran pailng banyuk Rp10.000.000.000,00 (sepulub miliar rupiab).

(2) Pakja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam bai berdasarkan perjimpahgan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumilih gasal.

(4) Pekja Pemiiipan dapat dibentu oieh tim ahli atau tenaga abli.

8. Pasal 15 dibapus.

9. Ketentuan Pasal 16 ditambab 1 (satu) ayat yakul ayat (5), sebingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tku Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kagiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melakaanakan, mencatat, mengevaluasi, dan meiaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyeragan anggaran.

(4) Tita . . .

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan ilsik maupun administrasi Swakelola.

(5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana danaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleb Pengelola PengaJaan Barang/Jasa.

10. Ketentuan Pasal 19 dlubab, sehingga berbUnyi sebagai berikut::

Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun speslfikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:
 a. produk dalam negeri;
 b. produk bersertifikat SNI;
 o. produk usaha mikro dan kacil serta kaperasi dari hasil produkui dakan negeri; dan
 d. produk ramab lingkungan hidup.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 a. kempenen barang/jasa;
 b. suku cadang;
 e. bagian dari satu sistem yang sudan ada; atau
 d. barang/jasa dalam ketalog ciektronik atau Toko Daring.

(3) Pemenukan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

(4) Produk ramah imgkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

11. Ketentdan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) buruf e Pasal 26 diubah, serta Posal 26 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) HPS dibitung secara keahlian dmi menggunokan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Nilai . . .

(2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 23 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Kontrak . . .

d. Kontrak Payung; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Putar Kunci; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum; dan

b. Waktu Penugasan.

(5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian

seluruh . . .

seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentaan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontruk ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasii pengukuran bersama atas realisasi voluma pekerjaan; dan
c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

(7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang dipérjanjikan.

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kentrak ditandatangani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimada dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam uai Penyedia setuju untuk membangun prayek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkepaanya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak . . .

(12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tanun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang barwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bufan;

b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tanun anggaran; atau

e. pekerjaan yang memkerikan manfaat iebih apabila dikentrakkan untuk jangad waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

13. Di antarn Pasal 27 dan 23 disisipken 1 (satu) Pasai, yakni Pasal 27A, sehingga berhunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) PPK dapat menggunakan seiain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang aken dilaksanakan.

(2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada aykt (1) harus memperhaukan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) hunuf e, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasai 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebngai berikut:

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pambalian/pembayaran;

h. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.

(2) Bukti . . .

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimada danaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Peugadaan Barang/Jasa Lainnya. Jengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Kuitansi sebagaimana dlinakeud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puiuh juta rupiah).

(4) Surat perintan kerja sebagahaana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunaken untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Batang/Jasa Lainnya dengan nilai pading sedikit di atas Kp50.000.000,00 (lima puluh juta tupiah) sampai dengan nilai paiing banyak Rp200.005.000,00 (dna ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai poling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah).

(6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada aynt (1) huruf d digunakan untud Pengadaan Barang/Pekerjaan Kenstruksi/Jasa Laionya dengan ndal paiing sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paiing sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf e digunakan untuk Pengatiaau Barang/Jasa melalul *E-purchasing*.

(7) Ketentuan mengenal bukti pendukung untuk maciog-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang mcuyolenggarakan urusan bemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan monteri yang menyeienggarakan urusan di bidang pemerintabun dalam negeri.

15. Ketantuan . . .

15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 a. Jaminan Penawaran;
 b. Jaminan Sanggah Banding;
 c. Jaminan Pelaksanaan;
 d. Jaminan Uang Muka; dan
 e. Jaminan Pemeliharaan.

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana danaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi...

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.

(4) Bentuk Jamiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 a. tiJak bersyarat;
 b. mudah dicairkan; dan
 c. harus dicairkan oleh penerhit jaminan paling lambat 14 (empat heias) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemiiidan/PPK/Pinak yang diberi kuasa oleh Pekja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

(6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamiaan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi uutuk mendorong ekspor Indoneoia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

(7) Perusahaan . . .

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 31 Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

18. Ketentuan . . .

18. Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksansan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima perbuna Pekerjaan Konstruksi.

19. Ketentuan . . .

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta ditamhahkan 1 (satu) huruf poda nyat (5), yakni huruf i, sehingga Pasal 38 berkunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Metodc pemiiihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainuya terdiri atas:
 a. *E-purchasing*;
 b. Pangadaan Langsung;
 c. Penunjukan Langsung;
 d. Tender Cepat; dan
 e. Tender.

(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjsan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Oaring.

(3) Pengadnan Langsung sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Panunjukan Langsung sehayaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadsan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan terteritu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. penyelenggaraan penyiapan ksgiatan yang mondadak untuk menindaklanjuti kemitmen internasional yang dihadiri olch Presiden/Wakil Presiden;
 b. barang/jasa yang hersitat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intoiijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Jan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta iamu negara setingkat kepaia negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahaela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undimgan;

c. Pekerjaan . . .

c. Pekerjaan Konstruksi hangunnn yang merupaksu satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan ddak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/PekerjJan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oioh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. pengadaan dan penyaiuran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam mngka menjamin ketersediaan benih dan ptipuk secara topat dim cepat untuk pelaksanaan poningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasaraua, sarana, dau utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Jilaksanaksu oleh pengainbang yang bersangkutan;

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesilih dan bahya Japat dilaksanakau oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pamenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender uiang mengalami kegagalan; atau

i. pemiiiihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruhsi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kentrak.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuruf d diluksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah torkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

a. spesifikasi dan volume pekerjasnnya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan Japat menyehutkan mersk sebagaimann diatur dniam Pasai 19 ayat (2) huruf b dan buruf c.

(7) Tender . . .

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 a. Sistem Nilai;
 b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 c. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

21. Ketentuan ayat (6) Pasal 41 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsaliansi terdiri atas:
 a. Seleksi;
 b. Pengadaan langsung; dan
 c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi . . .

(2) Selekai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Kotusultansi bernllal paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang hernilai sampal dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juto rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Kensaliansl dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukon oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

h. Jasa Konsuitansi yang banya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak elpta yang telah tardaftar atau plhak yang telah mendapat izin pemegang hak clpta;

c. dasa Konsultansi di bidang hukum meliputi kansultau hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tortentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

e. Jasa Konsultansi yang setelak dilakuban Selekei ulang mengalami kegagaian;

f. pemilihan penyedla untuk melanjutkon dasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutttsan Kontrak;

g. Jasa Konsaliansi yang hersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

h. Jasa ahii Dewan Sengketa Konstruksi.

(6) Balam . . .

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

22. Ketentuan ayat (4) huruf h dan ayat (7) huruf b Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 d. Pemberian Penjelasan;
 e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 b. peserta menyampaikan pedawaran harga;
 c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan . . .

(5) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang *(E-reversa Auction)*.

23. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah . . .

a. seteian pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yahg menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus peakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Selekei gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada penerta yang mcnyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberiau waktu perpanjangan;

e. tidak ada peserta yang iulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesual dengan ketentuan daiam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh pescrta terlibat korupsi, kolusi, dah/atau nepetisme;

f. seluruh peserta terhhat persaingan usaha ddak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepetisme medbatkan Pekja Pemilihan/PPK.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

a. tidah ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. dlteinukan kesalahau daiam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan halam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terhbat korupsi, kolusi, dan/atau nepetisme;

e. seluruh . . .

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimakoud pada ayat (2) buruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oieh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf i dinyatakan oieh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakuaiifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelan prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjntkan dengan proses Ponunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seieksi gagal sebagaimana dimaksud peda ayat (2), Pokja Pemilihan segara melakukan:

a. evaluasi ulang; atau

b. Tender/Seieksi uiang.

(8) Evaluasi uiang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakuksn dalam hai ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seieksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Ponunjukan Langaung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dim

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

(11) Tindak . . .

(11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepet dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur daiam Pasai 38 ayat (1).

24. Ketentuan Pasai 58 diubah, sehingga berhunyi sebagai berikut:

Pasai 58

(1) PPK menyeraukan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b. Pengaukan Barang/Jasa yang dilaksanaksn berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara itias kepada maayarakst;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang imaksanalam sesual Jengan peaktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri Jengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

(2a) Dalam . . .

(2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

26. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 65

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

(5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.

(7) Penyedia . . .

(7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjsan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecii dari/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkentrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jiha ada usaha kecil atau keperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(8) Kerja sama dengan usaha kecil dari/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

27. Ketentukn ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, dim diantara ayat (8) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasai 66 berhunyi seLagai berikut:

Pesal 66

(1) Kementerian/Lambaga/Perangkat Dacrah wajih menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasicnai.

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukaa apabila terdapat produk dalam negeri yang memilikl penjumlahan nilai Tingkat Kemponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

(3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan cieh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Porencanaan Pengadaan, Persiapan Pongadaan, atau Pemilihan Penycala.

(4) Ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (3a) diaantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemitihan.

(5) Pengadaan barang imper dapat dilakukan, daiam hal:

a. barang tersebut heium dapat diprodukoi di dalam negeri; atau

b. volume produkoi dalam negerj tidak mampu memenuhi kehutuhan.

(6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman ptoduk dalam negeri dalam katalog elektronik.

28. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada persilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Praferensi harga diberiken pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagal berikut:

a. diberikan terhadap Barang yang meihiliki TKDN paling rendah 25% (dna puluh lima persen);

h. diberikan paling tinggi 25% (dun puluh lima persen);

c. diperhitungkan ilaiam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratah administrasi dan teknis;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutah harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);

e. HEA dihitung Jengan tumus HEA = (1 − KP) × HP dengan:

KP = TKDN × preferensi tertinggi

KP merupakan Koefisien Preferensi

HP merupakan Harga Penawaran setelah kereksi aritmatik; dan

f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN iebih besar diletapkan seLagai pemenang.

(4) Untuk Pokorjaan Kenstruksi pada metode pemilihan Tender luternasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh kema lima persen) kepada badan usaha nasiohal di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

29. Ketentuan . . .

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (4) Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengen Peraturan Kepala Lembaga.

30. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

(1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:

a. standar atau dapat distandardan;

b. memiliki sifat risiko rendan; dan

o. barga sudah terbentuk di pasar.

(2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) trdak ditayangkan pada katalog elektronik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toka Daring diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

31. Ketentuan Pasal 74 diubah, sebingga berbunyi sebagai Lerikut:

Pasal 74

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Sumber . . .

a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Darang/Jasa;

b. SumLer Daya Peraneang Kebijakan dnn Sistem Pengsdaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Penpadaan Barang/Jasa.

(2) Sumber Daya Pengeloia Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(3) Sumber Daya Perancang Kobijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jaea.

(4) Sumber Daya Pendukuog Ekosistem Pengadaan Barang/Jaaa sebagaimana dimakoud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai koahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Batang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b dan buruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 74A dan Pasal 74D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Darang/Jasa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 74 ayat (1) buruf a, terdiri atas:

a. Pengelela Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Petsoncl Lainnya.

(2) Kementerian . . .

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(3) Pangelole Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan peraiskan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/bembaga, dalam hal:

a. nilai atan jumlah paket pangadaan di Kementerian/Lembaga tidak meucukupi untuk memenahi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau

b. Sumber Daya Pengeloia Fungsi Pengadaan Barang/Jasa diiakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepelisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal pengscualian sebagaimana danaksud pada ayat (4), pengalolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Personci Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikot kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

(8) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pangadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.

(9) Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudakan di luar UKPBJ

Pasal 74D . . .

Pasal 74D

(1) Kementrrian/Lembaga/Pemerintah Dacrah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengeloia Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Peugadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencuknpi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tngas Pekja Pemiiihan dilakukan dengan ketrntuan:

1. Pekja Pemilihau nntuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kutangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Darang/Jasa; dan

2. Anggota Pekja Pemilihan selain Pengelcla Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleb Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetenei . dan/atau sertifikat keahlian tingkat tiasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawui Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerinrah Daerah belum memiliki Pengelala Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan tencana aksi pemenuhan Pengelola Peagadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud paha ayat (1), pelaksanaan tugas Pekja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakon olch:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memibki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(4) Ketentuan . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana danaksud pada ayat (1) diatur dakan Peraturan Kepala Lembaga.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakui ayat (3a), dan Letentuan Pasal 75 didimbahkon 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebingga Pasal 75 berbnnyi sebagal berikut:

Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintan Daerah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/dasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pemhinaan Sumber Daya Manusis dan Kelembagaau Peagadaan Darang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajlb memenubi standar kampetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bideng Pengadaan Barang/Jaea.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara alektrouik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan cleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeenalikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriterin untuk membentuk UKPBJ.

(6) UKPBJ . . .

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

34. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Dalam hal peserta pemilihan:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

(2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan . . .

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) . . .

f. ayat (3) huruf f dikennkan sanksi denJa keteriambatan.

36. Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf e Pesai 80 diubah, sehingga berbuuyi sebapal berikut:

Pasai 80

(1 Perbuatan atau tindalam peserta pemillhan yang dikenakan sanksi dalam proses kstarog berupa:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untnk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

h. terindikasi melakukan porsekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

e. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepetisme dalam pemilihan Penyedia;

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tiJak dapat diterima Pokja Pomilihan/Agen Pengadaan; atau

e. tidak menanJatangani kontrak katalcg.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajihau dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat posanan.

(3) Perbuatan atau tindakan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) dikenakan:

a. sanker digugurkan Jalam pemilihan;

h. Sanksi Daftar Hilam;

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau

d. sanksi penurunan peneantuman Penyedla dan katalog elektronlk.

(4) Pelanggaran . . .

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

h. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghcntian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (cnam) bulan; atau

d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penycdia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

36. Ketcntuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, schingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(2) Pcmberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi hukuman disipliu riagan, sedang, atau Lerat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pongadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negata.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubab, selilngga Pasal 83 Lerbunyl sebagai berikut:

Pasai 83

(1) PA/KPA menayangkan Informasi peserta pemilihan/Ponyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hltam dalam Daftar Hlmin Naslonal.

(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasionai.

38. Ketentuan Pasai S6 diubah, sehingga herbunyi sebagai Lerikut:

Pasal 85

(1) Penyeiesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melaiui:

a. layanan penyelesaian sengkota Kontrak;

b. arbitrase;

c. Dewan Sengketa Kenstruksi; atau

d. penyelcsalan melaiui pengadllan.

(2) hayanan penyelesalan sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.

(3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstrukei sebegaimana danaksud pada ayal (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan utusan pemerintanan dl bidang pekerjaan umnm dan perumahan rakyat.

PASAL II . . .

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleb unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dcngan 31 Desember 2023.
3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:
 a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tcntang Standar dan Pcdoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
 b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintcgrasi Raneang Bangun Melalui Pcnyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pcraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pcdoman Pengadaan Pckerjaan Konstruksi Terintegrasi Raneang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,

 sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengcnai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penerapatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2021

MENTERI NUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUDLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan asiinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman